

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi penistaan agama terdiri dari dua kata yaitu 'nista' dan 'agama'. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'nista' memiliki arti hina, rendah, kata-kata yang tidak enak didengar, aib, cela, noda.¹ Jika dibubuhkan imbuhan 'pe-an' (yang berfungsi mengubah kata sifat dan kata benda menjadi kata kerja/tindakan/proses) maka kata tersebut berarti suatu perbuatan menghina, merendahkan, mencela dan menodai. Dalam Kamus Istilah Aneka Hukum, kata 'penistaan' juga diartikan sebagai perbuatan menodai, perbuatan menghina, perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan orang lain baik secara verbal maupun non-verbal dengan maksud agar diketahui khalayak.²

Sementara kata 'agama' menurut KBBI diartikan sebagai ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan manusia dan manusia serta lingkungannya.³ Dalam bahasa Arab 'agama' adalah '*din*' yang bermakna keadaan berutang, penyerahan diri, kuasa peradilan, kecenderungan alami. Sederhananya, '*din*' bermakna bahwa seseorang yang beragama berarti memiliki kewajiban serta hendaknya berserah diri, dan taat terhadap aturan agama tersebut.⁴

Jika disimpulkan dari pemaparan di atas maka penistaan agama berarti suatu tindakan melecehkan, menghina, dan merendahkan suatu agama (keyakinan)

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). (2021). KBBI Daring edisi III, diakses pada Sabtu, 27 Januari 2024 <https://kbbi.web.id/nista>

² Rina Septiani. (2017). Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, vol. 17, no. 1, hlm. 24

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). (2021). KBBI Daring edisi III, diakses pada Sabtu, 27 Januari 2024 <https://kbbi.web.id/agama>

⁴ Muhammad Sulaiman. (2019). Makna Agama Menurut KH. Ahmad Dahlan. *Tajdid: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah*, vol. 17, no. 1, hlm. 59

tertentu baik secara verbal maupun non-verbal yang dilakukan di muka umum dengan sengaja sebagai ekspresi atau ungkapan kebencian terhadap agama tersebut.⁵ Selain itu, penistaan atau penghinaan agama diartikan pula sebagai suatu perbuatan yang mengusik ajaran sakral dalam suatu agama tertentu, salah satunya adalah dengan melakukan suatu ajaran dalam suatu agama tertentu tanpa menyesuaikan dengan ajaran agama tersebut atau tidak sesuai aturan agama tersebut.⁶

Dalam kehidupan masyarakat yang plural tidak jarang dijumpai kasus penistaan agama oleh pemeluk suatu agama terhadap agama lainnya. Umumnya perbuatan tersebut disebabkan oleh minimnya pemahaman mengenai toleransi antarumat beragama baik pada seorang individu maupun pada sekelompok masyarakat. Jika ditinjau secara historis kasus penistaan agama seringkali dilakukan oleh penganut agama monoteis seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Hal itu terjadi karena penganut agama monoteis senantiasa mengklaim bahwa agama yang dipeluknya tersebut merupakan satu-satunya agama yang paling benar dan diridhai Tuhan, sehingga mereka memandang rendah agama maupun penganut agama lainnya.⁷

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan klaim ‘agamaku adalah agama yang paling benar’ tersebut, namun jika telah sampai di tahap merendahkan, mengganggu, bahkan hingga memerangi pemeluk agama lainnya – lah yang menjadi masalah, sebab hal tersebut berpotensi menimbulkan kebencian dan memicu konflik antarumat beragama yang dikhawatirkan berujung pada perpecahan. Perbuatan merendahkan yang memicu konflik tersebut tentunya telah melenceng dari hakikat agama itu sendiri yaitu sebagai sumber gagasan

⁵ Muhammad Hatta, Zulfan, Husni. (2021). Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya. *Al-‘Adl: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 3, hlm. 356

⁶ Muhammad Hatta, Zulfan, Husni. Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya..., hlm. 354

⁷ Zainuddin. (2019, 12 September). Problem Keberagaman Dalam Keberagamaan. Gema: Media Informasi dan Kebijakan Kampus, diakses pada Minggu, 28 Januari 2024 <https://uin-malang.ac.id/r/190901/problem-keberagaman-dalam-keberagamaan.html>

perdamaian, karena tak satupun agama yang menganjurkan penganutnya untuk melakukan tindak kekerasan.⁸

Sebagai negara dengan kepercayaan yang plural, di Indonesia pun tidak jarang dijumpai kasus penistaan agama. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai keagamaan dan nilai-nilai toleransi yang kemudian berlanjut pada prasangka-prasangka tak berdasar terhadap suatu agama tertentu. Ramainya kasus Islamofobia di dunia menunjukkan bahwa agama yang paling sering dinistakan adalah agama Islam. Hal ini diperkuat oleh survei yang memberikan keterangan bahwa di Indonesia pun dengan penduduk yang 87% adalah penganut Islam, kasus penistaan agama didominasi oleh agama Islam sebagai korbannya.⁹

Dengan jumlah penganut Islam yang sedemikian rupa tidak dapat dipungkiri adanya kemajemukan dalam pemikiran Islam khususnya di Indonesia. Bahkan para ahli mengelompokkan pemikiran Islam di Indonesia menjadi 4 tipologi pemikiran yaitu fundamentalis, neo-tradisionalis, neo-modernis, dan liberalis. Pemikiran fundamentalis merupakan tipe pemikiran yang memiliki citra ekstrim, fanatik, bahkan teroris di kalangan masyarakat.¹⁰ Sehingga sebagian masyarakat non-muslim cenderung menggeneralisasikan seluruh penganut Islam sedemikian rupa, yang mana hal tersebut kemudian menjadi salah satu faktor timbulnya Islamofobia. Rasa takut dan kebencian yang semakin besar terhadap Islam tersebut akan berdampak pada timbulnya penistaan terhadap agama Islam. Faktor tersebutlah yang menjadikan agama Islam di dunia khususnya di Indonesia seringkali memperoleh ujaran kebencian dari penganut agama lain.

Sejauh ini kasus penistaan terhadap agama Islam khususnya di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh penganut agama lain, melainkan oleh penganut agama

⁸ Mutia A. (2021). *Agama dan Perdamaian*. Tangerang: Harakah Books, hlm. 2

⁹ Indonesia Population 2024 (Live). World Population Review, diakses pada Minggu, 28 Januari 2024 <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>

¹⁰ Rusli Malli. (2016). Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer. *Jurnal Tarbawi*, vol. 01, no. 02, hlm. 163

Islam itu sendiri. Jika merujuk pada data direktori putusan Mahkamah Agung tentang penistaan agama, maka akan ditemukan bahwa pelaku penista agama Islam yang paling banyak adalah pemeluk agama Islam itu sendiri, kemudian disusul oleh penganut Protestan dan penganut Katolik.¹¹

Menurut penjelasan di awal terkait definisi penistaan agama telah dijelaskan bahwa penistaan agama adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat atau disengaja. Namun, tidak semua perbuatan penistaan itu diawali dengan rencana atau niat untuk benar-benar menistakan suatu agama. Ada pula penistaan agama yang dilakukan karena bermula dari ketidaktahuan atau ketidaksadaran seseorang bahwa ia telah melakukan penistaan terhadap suatu agama tersebut, seperti contohnya adalah perbuatan berjoget dalam shalat yang direkam kemudian dipublikasikan di media sosial. Hal ini membuktikan bahwa secara umum masyarakat Indonesia baik penganut Islam maupun penganut agama lain masih minim pengetahuannya tentang agama Islam terutama hal-hal yang dianggap sakral.

Perbuatan menistakan agama dapat dilakukan oleh berbagai pihak maupun kalangan, bahkan oleh media massa sekalipun. Salah satu kasus penistaan agama yang dilakukan oleh media massa adalah kasus angket Tabloid Monitor yang terjadi pada akhir tahun 1990. Hasil angket yang memuat nama Nabi Muhammad SAW tersebut menuai banyak kecaman dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan mahasiswa, pemuka agama, dan para tokoh nasional karena dianggap telah merendahkan Nabi yang sangat dimuliakan oleh para penganut Islam.¹² Dalam kasus ini Tabloid Monitor sebagai media massa telah keluar dari fungsinya yaitu sebagai sarana membangun peradaban dan sebagai sarana pendidikan.¹³

¹¹ Tim Kumparan. (2021, 27 Agustus). 64,7% Kasus Penistaan Agama Islam Dilakukan oleh Muslim, Ini Datanya. Kumparan News, diakses pada Minggu, 2 Juni 2024 <https://kumparan.com/kumparannews/64-7-kasus-penistaan-agama-islam-dilakukan-oleh-muslim-ini-datanya-1wPgtef1nmS/full>

¹² Yaya Mulya Mantri. (2020). Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, vol. 1, no. 3, hlm. 124.

¹³ Ismail Ibrahim & Samsiah. (2022). Fungsi Media Massa Bagi Masyarakat di Desa Moibaken (Studi Fungsi dan Media Massa di Masyarakat Desa Moibaken). *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik, dan Sosiologi*.

Pada 15 Oktober 1990 Tabloid Monitor edisi 255/IV dimuat hasil angket yang berisikan daftar nama-nama tokoh yang diidolakan oleh para pembacanya—tepatnya oleh para pembaca yang ikut serta angket “Kagum 5 Juta”. Nama-nama tokoh tersebut disusun berdasarkan jumlah penggemarnya, sehingga tokoh yang memperoleh peringkat pertama merupakan tokoh yang memiliki paling banyak penggemar dari kalangan peserta angket “Kagum 5 Juta” tersebut.

Dalam konten yang diberi judul “Ini Dia 50 Tokoh yang Dikagumi Pembaca Kita”, Soeharto yang pada masa itu merupakan tokoh nomor satu di Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah pemilih sebanyak 5.003 peserta. Dalam daftar nama tokoh yang dicantumkan pada artikel tersebut Soeharto disusul oleh B.J. Habibie dengan jumlah penggemar 2.975 peserta, Soekarno 2.662 peserta, Iwan Fals 2.431 peserta, K.H. Zainuddin M.Z. 1.633 peserta, Jendral Tri Sutrisno 1.447 peserta, Saddam Hussein 847 peserta, Hardiyanti Indra Rukmana 800 peserta, Harmoko (Menteri Penerangan) 797 peserta, Arswendo Atmowiloto 663 peserta, dan Nabi Muhammad 616 peserta.¹⁴

Berdasarkan nama-nama tokoh yang terdaftar dalam hasil angket tersebut nama Nabi Muhammad SAW berada pada urutan ke sebelas yang artinya beliau memiliki penggemar lebih sedikit dibandingkan dengan tokoh yang berada di urutan 1 - 10. Hal ini yang kemudian memicu amarah masyarakat khususnya kaum Muslim. Dengan jumlah penggemar yang bahkan tidak menyentuh angka seribu dan selisih yang sangat jauh dari tokoh di peringkat pertama tentu umat Islam merasa tokoh yang dimuliakannya itu telah direndahkan. Pasalnya, seseorang yang seharusnya menjadi tokoh yang digemari atau diidolakan oleh seluruh umat manusia itu dalam sebuah artikel di media massa sengaja dipamerkan dengan jumlah penggemar yang hanya segelintir.

Disisi lain masyarakat juga berpendapat bahwa letak penistaan agama yang dilakukan oleh *Monitor* bukan pada penempatan nama Nabi Muhammad SAW di

¹⁴ Gelora News. (2019, 21 November). Kala Arswendo Buat Polling Nabi Muhammad Dibikin Peringkat 11 Berujung Vonis 5 Tahun, diakses pada Senin, 24 Januari 2024 <https://www.gelora.co/2019/11/kala-arswendo-bikin-polling-nabi.html>

posisi nomor 11, melainkan pada penempatan nama Nabi Muhammad SAW dalam hasil angket itu sendiri, yang mana penempatan nama seorang nabi sejajar dengan tokoh-tokoh lain yang *notabene*nya hanyalah manusia biasa dinilai telah melecehkan martabatnya sebagai seorang yang mulia dan dimuliakan. Meskipun pemimpin redaksi tabloid yang berbasis hiburan tersebut telah menyatakan bahwa penempatan nama Nabi Muhammad SAW hanyalah iseng dan tidak ada maksud melecehkan agama tertentu, namun tetap saja masyarakat menganggap perbuatannya tersebut sebagai perilaku yang lalai dan tidak pantas karena telah menyinggung SARA (Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan).

Kelalaian Arswendo Atmowiloto sebagai pemimpin redaksi Tabloid Monitor sekaligus penanggung jawab artikel angket tokoh idola tersebut kemudian memancing amarah kaum Muslim di seluruh Indonesia. Satu pekan pasca terbitnya artikel angket tokoh idola tersebut sejumlah mahasiswa dari Komite Mahasiswa Islam (KMI) mendatangi kantor redaksi Tabloid Monitor dan ramai-ramai melakukan demonstrasi serta pengrusakan disana. Demonstrasi juga terjadi di depan kantor DPR/MPR sebagai tuntutan agar pemerintah segera menangani kasus yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Selain itu, demonstrasi dan protes pun terjadi di beberapa daerah lainnya, salah satunya adalah demonstrasi para mahasiswa perguruan tinggi di Bandung yang diselenggarakan di lapangan basket Institut Teknologi Bandung (ITB). Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat khususnya kaum Muslim sangat terusik dengan kasus angket tokoh idola yang mencantumkan nama Nabi Muhammad SAW ini.¹⁵

Ramainya kasus penistaan agama dalam Tabloid Monitor mengundang para tokoh terkemuka untuk memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. Salah satu tokoh pemikir Islam yang dianggap fleksibel bahkan liberal dalam persoalan agama yaitu Nurcholish Madjid (Cak Nur) pun turut berkomentar bahwa tindakan Arswendo merupakan tindakan yang sembrono dan menunjukkan ketidak-pekaan. Tidak hanya itu, Soeharto sebagai presiden pada masa itu pun turut memberikan

¹⁵ Tim Kompas. (1990, 27 Oktober). Polda Metro Jaya Secara Resmi Menahan Tersangka AA, *Kompas*, hlm. 11

tanggapan dan peringatan kepada masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi persoalan penistaan agama ini karena hukum akan memproses kasus tersebut sesegera mungkin agar kemudian pemimpin redaksi tersebut dapat bertanggung jawab atas kelalaiannya.¹⁶

Sebagai bentuk tanggung jawab atas keteledorannya Arswendo Atmowiloto selaku pemimpin redaksi *Monitor* menyerahkan diri ke pihak berwajib sampai kemudian kasusnya ditindaklanjuti. Kelalaiannya tersebut membawanya ke meja hijau hingga akhirnya hakim memutuskan hukuman 5 tahun penjara sesuai dengan pasal 156 A KUHP karena ia telah terbukti menyatakan kebencian maupun permusuhan terhadap kepercayaan yang dianut di Indonesia.¹⁷

Reaksi masyarakat yang penuh amarah tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh rasa kecewa mereka terhadap perilaku *Monitor* sebagai media massa. Sensitivitas masyarakat Muslim di Indonesia terhadap isu yang berkaitan dengan agama juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan yang ada pada masa itu. Pemerintah Orde Baru yang menerapkan Asas Tunggal Pancasila mulai dari tahun 1980 tersebut cenderung membatasi aktivitas umat Islam, bahkan hal tersebut dapat dikatakan dengan deislamisasi. Puncak dari deislamisasi ini adalah ketika partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) diharuskan untuk mengganti ideologinya dari berbasiskan Islam menjadi berbasiskan Pancasila, sehingga tidak ada lagi partai politik yang berbasiskan Islam di Indonesia pada masa itu.¹⁸ Meskipun Asas Tunggal Pancasila ini mengundang kontroversi di kalangan umat Islam, pada akhirnya mereka dapat menerima kebijakan tersebut, karena Pancasila dipandang tidak bertentangan dengan Islam.¹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis memilih judul **Kasus Penistaan Agama dalam Tabloid Monitor Tahun 1990 - 1991**. Kasus penistaan

¹⁶ Tim Kompas, Polda Metro Jaya Secara Resmi Menahan Tersangka AA..., hlm. 8.

¹⁷Tim Kompas. (1991, 9 April). Vonis Sidang Kasus Monitor: Lima Tahun Penjara Bagi Arswendo, *Kompas*, hlm. 001

¹⁸ Darmawijaya. (2015). Islam dan Kekuasaan Orde Baru: Membaca Kembali Politik De-Islamisasi Soeharto. *Sosiologi Reflektif*, vol. 10, no. 1, hlm. 75-76

¹⁹ Darmawijaya, Islam dan Kekuasaan Orde Baru: Membaca Kembali Politik De-Islamisasi Soeharto..., hlm. 82

agama dalam sebuah angket di salah satu edisi Tabloid Monitor merupakan topik yang menarik untuk dibahas, karena kasus penistaan agama oleh media massa merupakan kasus yang jarang terjadi. Media massa dalam publikasi kontennya diawasi oleh lembaga yang berwenang dalam bidang penerbitan—pada masa Orde Baru disebut dengan Departemen Penerangan (Deppen). Maka, ketika Tabloid Monitor berbuat sesuatu yang menyinggung SARA—dalam hal ini penistaan terhadap agama Islam—masyarakat ramai-ramai melakukan protes.

Hal menarik lainnya mengenai topik ini terletak pada waktu atau tahun terjadinya peristiwa tersebut, yang mana pada masa pemerintahan Orde Baru hubungan kaum Muslim dengan negara tidak begitu baik terutama pada masa awal pemerintahan. Hubungan yang kurang baik tersebut cukup memberikan tekanan kepada umat Islam. Sehingga meskipun pada tahun 1990 ketika hubungan kaum Muslim dengan negara telah membaik, namun sensitivitas sebagai salah satu kaum yang sebelumnya dimarginalkan oleh rezim masih melekat. Sehingga ketika muncul kasus angket tokoh idola yang menistakan agama Islam tersebut Muslim beramai-ramai mengkritik masalah tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menetapkan tahun 1990 – 1991 sebagai pokok pembahasan. Tahun 1990 dipilih sebagai awal pembahasan karena sebuah artikel dalam Tabloid Monitor—“Ini Dia: 50 Tokoh yang Dikagumi Pembaca Kita”—yang memuat penistaan terhadap agama Islam terbit pada bulan Oktober tahun 1990. Pada saat itu juga masyarakat memunculkan reaksinya berupa amarah dan amuk massa. Ketegangan yang terjadi di masyarakat tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk segera memproses kasus tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam penyelesaian sebuah kasus tentunya membutuhkan waktu tersendiri. Untuk kasus Tabloid Monitor yang menetapkan Arswendo Atmowiloto sebagai terdakwa ini memerlukan sekitar setengah tahun. Setelah melalui berbagai proses sidang, pada bulan April tahun 1991 Arwendo pun divonis hukuman penjara. Hal itulah yang menjadi alasan penulis memilih tahun 1991 sebagai akhir dari pembahasan karena pada tahun tersebut merupakan akhir atau penyelesaian dari kasus tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah penistaan agama dalam media massa di Indonesia?
2. Bagaimana kasus penistaan agama dalam Tabloid Monitor Tahun 1990 - 1991?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah penistaan agama dalam media massa di Indonesia.
2. Untuk memahami kasus penistaan agama dalam Tabloid Monitor Tahun 1990 - 1991.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka atau *literature review* merupakan bahan bacaan yang berhubungan dengan topik penelitian. Umumnya kajian pustaka adalah penelitian terdahulu yang mengkaji masalah yang sama. Tujuan utama dari kajian pustaka atau tinjauan pustaka adalah memberikan informasi mengenai hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang telah dijalankan, menemukan hubungan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan literatur yang tersedia, serta mengisi celah kosong yang ada pada suatu penelitian.²⁰

Selain itu, kajian pustaka juga berguna sebagai bukti dari orisinalitas tulisan pada suatu penelitian ilmiah. Maka untuk mendukung penelitian yang penulis

²⁰ Muannif Ridwan, dkk. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi: Forum Dosen Indonesia*, vol. 02, no. 01, hlm. 44-47

lakukan, penulis melakukan kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu yang memiliki tema maupun topik bahasan yang sama, diantaranya:

1. Karya ilmiah berupa artikel jurnal yang berjudul **“Media Massa dan Dehumanisasi”** yang ditulis oleh Nurudin dan terbit pada tahun 2008 pada Jurnal Ilmiah Bestari, Volume 21, Nomor 37.

Pada artikel jurnal tersebut dibahas mengenai macam-macam dehumanisasi yang dilakukan oleh media massa serta dampaknya terhadap masyarakat. Artikel ini membahas secara umum topik tersebut dan hanya menyebutkan beberapa studi kasus yang berkaitan dengan topik tersebut, sehingga studi kasus yang dibahas tidak merinci atau tidak dipaparkan. Selain itu, pada artikel ini juga dibahas mengenai fungsi dan tujuan yang sebenarnya dari media serta hal-hal yang perlu dilakukan oleh media.

Sebagaimana tujuan dari kajian pustaka sendiri adalah untuk mengisi celah yang kosong dalam hasil penelitian. Karena hasil penelitian dalam artikel tersebut tidak membahas secara rinci suatu studi kasus maka pada rencana penelitian penulis akan dibahas secara rinci mengenai satu studi kasus yang berkaitan dengan dehumanisasi yang dilakukan oleh media massa, yaitu berupa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh media massa, tepatnya oleh Tabloid Monitor.

2. Karya ilmiah berupa artikel jurnal yang berjudul **“Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia”** yang ditulis oleh Yaya Mulya Mantri dan terbit pada tahun 2020 pada Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, Volume 1, Nomor 3.

Pada artikel ini dipaparkan mengenai toleransi beragama, macam-macam jenis penistaan terhadap agama, serta dipaparkan pula mengenai berbagai kasus penistaan agama yang dilakukan oleh media massa sejak masa Hindia Belanda hingga masa pandemi Covid-19. Pada

rencana penelitian yang hendak penulis ajukan ini akan dikaji pula mengenai studi kasus penistaan agama yang dilakukan oleh media massa. Dan agar pemaparan mengenai studi kasus tersebut lebih merinci dan mendalam, maka penulis memutuskan untuk memilih satu studi kasus saja yang berkaitan dengan topik tersebut yaitu tepatnya mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh media massa tepatnya oleh Tabloid Monitor pada tahun 1990.

3. Karya ilmiah berupa buku yang berjudul **“Arswendo Atmowiloto Seni dan Kontroversi”** yang ditulis oleh Pusat Data dan Analisa Tempo dan terbit pada tahun 2020 di Tempo Publishing.

Pada buku tersebut dominan dibahas mengenai perjalanan Arswendo Atmowiloto sebagai seorang penulis. Sehingga pemaparan terkait dengan kasus polemik angket Tabloid Monitor hanya dipaparkan secara sekilas atau tidak merinci. Selain itu, pemaparan tersebut boleh jadi bersifat subjektif karena menimbang jenis bukunya yang merupakan buku biografi. Berbeda dengan karya ilmiah tersebut yang berfokus pada tokoh terkait, pada penelitian yang hendak dilakukan penulis akan menitikberatkan pada kasus penistaan agama yang dilakukan olehnya sebagai ketua redaksi Tabloid Monitor secara keseluruhan.

4. Karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Kebijakan Orde Baru Terhadap Politik Islam Tahun 1970-1985”** yang ditulis oleh Muhammad Hisam dan terbit pada tahun 2017 pada Perpustakaan Digital (*Digital Library*) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pada skripsi tersebut dipaparkan mengenai situasi politik pada masa awal Orde Baru, sejarah lahirnya Orde Baru, serta orientasi kebijakan pemerintahannya. Selain itu dibahas pula mengenai ditetapkannya kebijakan asas tunggal Pancasila dan implikasinya terhadap politik Islam pada masa itu, serta respon masyarakat khususnya

partai Islam seperti Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) terhadap kebijakan yang ditegakkan orde baru tersebut.

Jika dalam penelitian di atas dibahas mengenai implikasi kebijakan pemerintahan Orde Baru pada bidang politik saja, maka pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai implikasi atau dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat secara umum khususnya pada masyarakat Muslim. Pembahasan akan dititikberatkan pada respon masyarakat Muslim terhadap suatu isu yang menyinggung agama Islam, dimana politik atau kebijakan pemerintah di zaman itu cukup memberikan pengaruh terhadap bagaimana masyarakat Muslim menyikapi kasus Arswendo Atmowiloto.

Dari paparan beberapa karya ilmiah di atas sebagai kajian pustaka atau *literature review* bagi penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal. Hal ini karena kajian mengenai Penistaan Agama Dalam Tabloid Monitor dengan menggunakan penelitian sejarah belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat mengisi celah kosong pada penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang dalam prosesnya melalui empat tahapan pokok yaitu tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Menurut Louis Gottschalk metode penelitian sejarah merupakan proses menganalisis dan menguji kesaksian sejarah untuk menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.

Selaras dengan pengertian tersebut, Gilbert J. Garraghan mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis guna mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.²¹ Empat tahapan pada metode penelitian sejarah yang telah disebutkan sebelumnya akan dijabarkan pada poin-poin selanjutnya.

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahapan pertama dalam metode penelitian sejarah. Pada tahapan ini peneliti melakukan upaya pengumpulan sumber berupa data/informasi yang berkaitan dengan topik yang hendak diteliti. Dalam melakukan pengumpulan sumber peneliti hendaknya memperhatikan asal-usul serta sifat sumber data/informasi, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas penelitian. Jika ditinjau dari asal-usulnya, jenis sumber sejarah terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Berikut merupakan sumber primer dan sumber sekunder yang penulis peroleh.

1) Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang berasal dari kesaksian seorang saksi sejarah atau orang yang menyaksikan peristiwa sejarah tersebut secara langsung. Sumber primer harus dihasilkan oleh orang yang sezaman dengan peristiwa yang dikisahkannya.²² Berikut sumber primer dalam bentuk tertulis yang penulis dapatkan:

a) Sumber Tertulis

- *Monitor*, edisi 2 September 1990, “Kagum 5 Juta”

²¹ Dudung Abdurrahman. (2011). *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm. 103

²² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: Jakarta, hlm. 14.

- *Monitor*, edisi 3 Oktober 1990, *Suara Pembaca*
- *Monitor*, edisi 22 Oktober 1990, hlm. 1, *Mohon Maaf*
- *Kompas*, edisi 20 Oktober 1990, hlm. 006, *Deppen Peringatkan SKM Monitor.*
- *Kompas*, edisi 23 Oktober 1990, hlm. 001, *Kasus Angket Monitor: Media Massa agar Hati-hati Menyajikan Berita Sensitif.*
- *Kompas*, edisi 23 Oktober 1990, hlm. 012, *Polda Tangani Kasus Monitor.*
- *Kompas*, edisi 24 Oktober 1990, hlm. 001, *SIUPP Monitor Dibatalkan.*
- *Kompas*, edisi 25 Oktober 1990, hlm. 007, *IMM Harapkan Kejagung Tangani Kasus Monitor.*
- *Kompas*, edisi 25 Oktober 1990, hlm. 001, *Kasus Monitor: Presiden Serukan agar Masyarakat Tetap Tenang dan tak Terpancing.*
- *Kompas*, edisi 26 Oktober 1990, hlm. 001, *Pers Nasional agara Ambil Hikmah Kasus Monitor: Lima Staff Redaksi Dimintai Keterangan.*
- *Kompas*, edisi 27 Oktober 1990, hlm. 001, *Kasus Monitor: Polda Metro Jaya Secara Resmi Menahan Tersangka AA.*
- *Kompas*, edisi 30 Oktober 1990, hlm. 001, *Jaksa Agung Singgih SH: Kasus Monitor Tergolong Tindak Pidana Biasa.*
- *Kompas*, edisi 17 November 1990, hlm. 007, *Gelar Perkara Kasus Tabloid "Monitor".*
- *Kompas*, edisi 24 Januari 1991, hlm. 007, *Perkara Kasus "Monitor" Mulai Disidangkan.*
- *Kompas*, edisi 29 Januari 1991, hlm. 003, *Eksepsi Kasus "Monitor": Pembela Berpendapat, Dakwaan Jaksa Perlu Diperbaiki.*

- *Kompas*, edisi 31 Januari 1991, hlm. 007, *Sidang Kasus “Monitor”*: *Jaksa Minta Hakim untuk Melanjutkan Perkara AA.*
- *Kompas*, edisi 7 Februari 1991, hlm. 006, *Perkara Kasus “Monitor”*: *Saksi Wahyu Hidayat Iseng Saja Ikut Mengisi Kuis.*
- *Kompas*, edisi 13 Februari 1991, hlm. 006, *Sidang Kasus “Monitor”*: *Saksi Ikut Kuis agar Dapat Hadiah.*
- *Kompas*, edisi 15 Februari 1991, hlm. 003, *Sidang Kasus “Monitor”*: *Kepolosan Saksi Undang Gelak Ketawa Hadirin.*
- *Kompas*, edisi 19 Februari 1991, hlm. 006, *Muncul 669 Nama dari Hasil Kuis “Monitor”.*
- *Kompas*, edisi 22 Februari 1991, hlm. 003, *Sidang Lanjutan Perkara “Monitor”*: *Saksi Tavip Pingsan di Persidangan.*
- *Kompas*, edisi 1 Maret 1991, hlm. 003, *Sidang Perkara “Monitor”*: *Saksi Ahli Agama Jelaskan Kedudukan Nabi Muhammad.*
- *Kompas*, edisi 5 Maret 1991, hlm. 006, *Sidang Kasus “Monitor”*: *Saksi Ahli: Pembuatan Angket Memerlukan Kriteria Jelas.*
- *Kompas*, edisi 8 Maret 1991, hlm. 003, *Sidang Perkara “Monitor”*: *Zulharman S Didengar Sebagai Saksi Ahli.*
- *Kompas*, edisi 12 Maret 1991, hlm. 006, *Sidang Lanjutan Perkara “Monitor”*: *Terdakwa AA Mengakui Kesalahannya.*
- *Kompas*, edisi 19 Maret 1991, hlm. 006, *Sidang Kasus Monitor*: *Terdakwa AA Dituntut Hukuman Lima Tahun Penjara.*

- *Kompas*, edisi 30 Maret 1991, hlm. 006, *Sidang Lanjutan Kasus “Monitor” : Jaksa Tetap Tuntut AA Lima Tahun Penjara.*
- *Kompas*, edisi 9 April 1991, hlm. 001, *Vonis Sidang Kasus “Monitor” : Lima Tahun Penjara bagi Arswendo.*
- *Majalah Tempo*, edisi 10 November 1990, *Dari Soal “Monitor” ke Soal “Senang” : Problem Kerukunan Beragama*
- *Majalah Tempo*, edisi 22 November 1986, *Mencoba Lagi Dengan Tabloid*
- *Majalah Tempo*, edisi 10 November 1990, *Dialog Makin Perlu*
- *Majalah Tempo*, edisi 10 November 1990, *“Peristiwa itu Cukup Memprihatinkan”*

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari orang yang tidak menyaksikan secara langsung peristiwa sejarah, juga bukan sumber yang dihasilkan oleh orang yang sezaman dengan peristiwa tersebut. Sumber sekunder adalah sumber yang telah melalui diolah. Berikut sumber sekunder yang penulis dapatkan:

a) Sumber Tulisan

- Nurudin. 2008. Media Massa dan Dehumanisasi. *Jurnal Ilmiah Bestari*, Volume 21, Nomor. 37.
- Yaya Mulya Mantri, 2022, Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Volume 1, Nomor 3.

2. Kritik

Tahapan kritik merupakan tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti setelah melakukan pengumpulan sumber sejarah. Sumber sejarah yang telah terkumpul tersebut harus diuji otentisitasnya (keasliannya) dan kredibilitasnya (keabsahannya). Untuk menguji otentisitas sumber maka data/informasi maka harus dilakukan kritik ekstern, sementara untuk menguji kredibilitas sumber harus dilakukan kritik intern.

Dalam melakukan kritik ekstern peneliti harus memperhatikan waktu sumber tersebut dibuat, tempat sumber tersebut dibuat, orang/lembaga atau pihak yang membuat sumber tersebut, serta dari bahan apa sumber tersebut dibuat. Sedangkan dalam melakukan kritik intern, peneliti harus memperhatikan keakuratan data/informasi yang ada pada sumber tersebut.²³

I. Kritik Ekstern

a) Sumber Tertulis

- Tabloid Monitor

Sumber berupa tabloid yang menjadi objek pembahasan utama ini penulis peroleh secara langsung dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Keaslian dokumen dapat dilihat dari gaya bahasa/penulisan yang digunakan, serta tanggal terbit yang tercantum dalam tabloid tersebut. Jenis kertas yang digunakan tabloid tersebut adalah kertas buram atau kertas koran pada umumnya. Serta kondisi fisik tabloid tersebut masih sangat baik, begitu pula dengan artikel di

²³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah..., hlm. 18

dalamnya, sehingga teks yang mengandung informasi di dalamnya masih dapat terbaca dengan jelas.

- Surat Kabar Kompas

Surat kabar Kompas yang membahas mengenai kasus penistaan agama oleh Arswendo Atmowiloto dalam tabloid Monitor penulis peroleh secara daring melalui Perpustakaan Nasional RI. Karena surat kabar tersebut diperoleh secara daring, maka artikel yang penulis dapatkan adalah berupa *softfile* berbentuk pdf yang merupakan hasil pindai dari artikel aslinya. Keaslian dokumen dapat ditinjau dari tampilan/desain dan gaya bahasa/penulisan yang digunakan, serta tanggal terbit artikel yang tercantum di dalam surat kabar. Untuk kondisi artikel/surat kabar tersebut masih dalam keadaan sangat baik sehingga informasi di dalamnya masih dapat terbaca dengan jelas.

- Surat Kabar Tempo

Surat kabar Tempo yang membahas mengenai Tabloid Monitor dan kasus penistaan agama oleh Arswendo Atmowiloto dalam tabloid Monitor penulis peroleh dari secara luring melalui Perpustakaan Batoe Api. Karena surat kabar tersebut diperoleh secara luring, maka artikel yang penulis dapatkan adalah berupa *hardfile* (tepatnya berbentuk fotokopi dari berkas aslinya) yang dihimpun dalam sebuah kliping. Keaslian dokumen dapat ditinjau dari tampilan/desain gaya bahasa/penulisan yang digunakan, serta tanggal terbit artikel yang tercantum di dalam keterangan lembar klipingnya. Untuk kondisi artikel/surat kabar tersebut masih dalam keadaan sangat baik sehingga informasi di dalamnya masih dapat terbaca dengan jelas.

II. Kritik Intern

a) Sumber Tertulis

- *Monitor*, edisi 2 September 1990 - 26 September 1990, “Kagum 5 Juta”

Kolom angket yang terletak pada rubrik opini tersebut berisi pertanyaan mengenai tokoh yang dikagumi pembaca beserta alasannya. Kemudian disediakan juga kolom jawaban yang kemudian dapat pembaca kirimkan ke kantor redaksi untuk dihimpun kemudian dipilih oleh pihak redaksi sebagai pemenang.

- *Kompas*, edisi 20 Oktober 1990, hlm. 006, *Deppen Peringatkan SKM Monitor*.

Surat kabar ini berisi tentang siaran pers yang dilakukan oleh Departemen Penerangan. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Deppen memberikan peringatan kepada pihak Monitor untuk lebih berhati-hati dalam menyeleksi tulisan yang hendak dipublikasikan.

- *Majalah Tempo*, edisi 10 November 1990, *Dari Soal “Monitor” ke Soal “Senang”*: *Problem Kerukunan Beragama*

Dalam surat kabar ini diinformasikan mengenai tanggapan para tokoh agama mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia dan respon mengenai kasus “Monitor”.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber yang diperoleh dapat dijamin kredibilitasnya jika ditinjau dari lembaga pembuat sumber tersebut yaitu Kompas, Tempo, dan Panji Masyarakat yang merupakan institusi pers atau surat kabar resmi.

Kredibilitas sumber juga ditinjau dari waktu dan rincian kronologis peristiwa yang dipaparkan dalam surat kabar tersebut. Selain itu, kredibilitas sumber juga dapat ditinjau dari lembaga penyedia sumber tersebut yaitu Perpustakaan Nasional RI yang memiliki kewenangan dalam pelestarian bahan pustaka.

3. Interpretasi

Tahapan interpretasi atau merupakan tahapan ketiga dari metode penelitian sejarah. Sumber yang telah dikumpulkan dan lolos tahapan kritik ekstern maupun kritik intern tersebut akan menghasilkan fakta-fakta sejarah. Namun, sebelum disajikan perlu dilakukan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah tersebut. Penafsiran dilakukan agar fakta-fakta yang ada tersebut menjadi bermakna. Jika peneliti hanya menyajikan suatu fakta tanpa memberikan penafsiran terlebih dahulu maka akan berpotensi menimbulkan kebingungan maupun kesalahpahaman pada penerima informasi.

Dalam tahapan interpretasi atau penafsiran dilakukan analisis (penguraian fakta sejarah) dan sintesis (menghubungkan fakta-fakta sejarah tersebut satu sama lain). Kemudian hasil analisis dan sintesis tersebut disusun bersamaan dengan landasan-landasan teori, pemikiran-pemikiran, atau pendekatan yang sesuai dengan bidang atau jenis sejarah yang diteliti ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.²⁴ Penggunaan teori, pemikiran, maupun pendekatan dalam tahapan ini bertujuan untuk meminimalisir subjektivitas dalam hasil penelitian.

Dari berbagai sumber yang telah penulis peroleh dan telah penulis kritik baik secara eksternal maupun internal, kemudian penulis analisis dan sintesiskan fakta-fakta sejarah tersebut maka peristiwa Kasus Penistaan Agama dalam Tabloid Monitor ini selaras dengan teori **Blasphemy** yaitu penodaan, pelecehan, penistaan, penghinaan, atau

²⁴ Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah Islam..., hlm. 114

ujaran kebencian terhadap hal-hal yang dianggap sakral atau suci dalam agama.²⁵ Pada tanggal 15 oktober 1990 Monitor merilis hasil angket tokoh idola yang berjudul “Kagum 5 Juta”. Dalam angket tersebut tercantum nama-nama sederetan tokoh penting mulai dari politikus sampai selebriti, bahkan nama Nabi Muhammad SAW pun dicantumkan di dalamnya tepatnya di urutan ke 11. Nabi Muhammad merupakan seseorang yang dimuliakan dalam agama Islam dan dianggap sebagai bukan manusia biasa, sehingga ketika namanya disejajarkan dengan para tokoh besar yang merupakan ‘orang biasa’ tersebut api amarah kaum Muslim di Indonesia tersulut. Perilaku Monitor yang sedemikian rupa kemudian dikecam dengan berbagai reaksi berupa demonstrasi dan amuk massa. Kecaman tersebut ditunjukkan karena Monitor dianggap telah melanggar sakralitas dalam agama Islam, karena Nabi Muhammad tidak seharusnya disejajarkan dengan ‘manusia biasa’, terlebih namanya diposisikan pada peringkat ke 11 yang secara tidak langsung telah menodai kemuliaannya.

Karena peristiwa penistaan agama ini pun mengakibatkan respon masyarakat berupa amarah kaum Muslim yaitu berupa amuk massa, maka peristiwa ini pun selaras dengan teori Amuk Massa. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, amuk massa didefinisikan sebagai tindakan negatif, brutal, dan anarkis suatu kelompok atau golongan masyarakat yang ditujukan sebagai protes terhadap individu maupun terhadap suatu kelompok masyarakat lainnya.²⁶ Pengrusakan Kantor Redaksi Monitor yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya sebagai Komite Mahasiswa Islam Indonesia merupakan bentuk dari respon negatif yang masyarakat yang bersifat anarkis dan brutal.

²⁵ Nasaruddin Umar. (2018, 20 April). Blasphemy. Media Indonesia, diakses pada Jumat, 26 Juli 2024 <https://mediaindonesia.com/opini/156092/blasphemy>

²⁶ Sulchan Yasin. (1997). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 19

Malcolm Weith mengemukakan bahwa tindakan amuk massa tersebut terjadi akibat adanya tekanan dari suatu masyarakat yang secara perlahan-lahan mengganjal psikis suatu kelompok masyarakat lainnya (pelaku amuk massa).²⁷ Umumnya respon terhadap tekanan tersebut tidak langsung diwujudkan melainkan dihimpun terlebih dahulu dalam waktu yang relatif lama hingga kemudian pada suatu waktu akan pecah.²⁸ Kesimpulannya suatu peristiwa sejarah yang terjadi tidak hanya dipicu oleh satu peristiwa, melainkan oleh berbagai peristiwa yang telah terjadi sebelum-sebelumnya.

Hal tersebut selaras dengan madzhab filsafat sejarah kritis Voltaire yang mengatakan bahwa penyebab gerak sejarah dimainkan oleh beragam aspek bukan oleh satu aspek saja. Dan dalam memandang suatu peristiwa sejarah pun hendaknya tidak luput dari meninjau aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi dari suatu masyarakat.²⁹ Maka dalam filsafat sejarah kritis tidak hanya dipaparkan apa, siapa, dan bagaimana suatu peristiwa bersejarah itu terjadi, melainkan harus dipaparkan pula sebab dan akibat dari terjadinya peristiwa tersebut.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang, bahwa protes masyarakat khususnya masyarakat Muslim terhadap penistaan agama dalam Tabloid Monitor tidak semata-mata disebabkan oleh rasa kecewa mereka terhadap perilaku Arswendo Atmowiloto yang memasukkan nama Nabi Muhammad SAW ke dalam daftar tokoh idola, melainkan karena adanya faktor lain yang menyebabkan masyarakat memberikan respon sedemikian rupa, yaitu karena kebijakan pemerintah Orde Baru yang cenderung menekan umat Islam terutama

²⁷ Frenco Wiliander Sitanggang. (2015). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Amuk Massa (Studi pada Wilayah Hukum Polres Lampung Timur). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 18

²⁸ Ajid Thohir & Ahmad Sahidin. 2019. Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, dan Kritis. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 45

²⁹ Ajid Thohir & Ahmad Sahidin, Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, dan Kritis...., hlm. 19

pada dekade awal kekuasaannya, sehingga timbul perasaan terancam di kalangan masyarakat Muslim, terlebih Arswendo Atmowiloto merupakan seorang non-muslim.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan politik secara tidak langsung mempengaruhi respon dan tindakan masyarakat terhadap kasus anket Tabloid Monitor. Jika menilik pada peristiwa di tahun 2016 dan tahun 2022 dimana terjadi pula penistaan agama oleh tokoh masyarakat yaitu oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan oleh Sule. Keduanya merupakan tokoh masyarakat, hanya saja yang membedakan keduanya adalah wadah mereka berkecimpung. Ahok menggeluti dunia politik, sedangkan Sule dunia hiburan. Terdapat perbedaan respon masyarakat diantara kedua kasus tersebut. Kasus Ahok mampu menimbulkan peristiwa 212, sedangkan kasus Sule hanya sebagian masyarakat yang turun tangan, itu pun tidak sampai menimbulkan demonstrasi di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa berdampak politik dalam kehidupan masyarakat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan di BAB III.

4. Historiografi

Tahapan historiografi merupakan tahapan terakhir dari metode penelitian sejarah. Tahapan ini merupakan tahapan penyajian, pemaparan, atau pelaporan fakta-fakta sejarah yang telah melalui proses interpretasi atau penafsiran ke dalam bentuk tulisan. Penulisan hasil penelitian sejarah akan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak fase perencanaan hingga penarikan kesimpulan.³⁰ Dalam tahapan ini penulis menyusun historiografi atau penulisan sejarah menjadi empat bab, diantaranya:

- **BAB I** merupakan bagian yang akan diisi dengan pendahuluan meliputi uraian mengenai latar belakang,

³⁰ Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah Islam..., hlm. 117

rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian.

- **BAB II** merupakan bab yang akan diisi dengan pembahasan mengenai sejarah penistaan agama di Indonesia. Bab ini terdiri dari lima subbab yang akan diawali dengan pembahasan terkait analisis sosio-historis hubungan agama dengan negara di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hubungan antarumat beragama di Indonesia, perkembangan penistaan agama di Indonesia, faktor penyebab penistaan agama di Indonesia, dan diakhiri dengan pembahasan mengenai cara kaum beragama menghadapi penistaan agama di Indonesia.
- **BAB III** adalah bab yang akan diisi dengan pemaparan mengenai kasus penistaan agama dalam Tabloid Monitor Tahun 1990 - 1991. Bab ini terdiri dari lima subbab yang akan diawali dengan pembahasan tentang latar belakang terbitnya artikel “Ini Dia 50 Tokoh yang Dikagumi Pembaca Kita”. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai terbitnya artikel tersebut dan respon masyarakat serta para tokoh terhadap terbitnya artikel tersebut. Pembahasan pada bab ini akan diakhiri dengan pemaparan mengenai penyelesaian dari kasus penistaan agama Dalam Tabloid Monitor.
- **BAB IV** merupakan bab penutup yang akan diisi dengan kesimpulan atau rangkuman dari pembahasan yang dipaparkan pada BAB II dan BAB III.